

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pengelolaan sampah plastik hasil upacara keagamaan yang dilakukan di Pura Uluwatu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum dapat dikatakan metode yang digunakan sudah merupakan metode yang mengendalikan pencemaran lingkungan. Berdasarkan penelitian, bentuk pengelolaan sampah plastik yang sudah dilakukan adalah pengurangan dengan bentuk pembuatan aturan pembatasan penggunaan plastik terutama plastik sekali pakai dalam upacara keagamaan oleh pihak pengelola Pura Uluwatu. Upaya pengelolaan sampah sebagai bentuk pengurangan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1) yang belum dilakukan adalah pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang masih bisa dioptimalkan. Berdasarkan penelitian, Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang ada di Pura Uluwatu masih ada ketidaksesuaian dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 yakni dimana TPS 3R seharusnya

merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan namun pada kenyataannya TPS 3R yang ada hanya menjadi tempat pengumpulan sampah kawasan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penanganan sampah yang sudah dilakukan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah pengumpulan sampah dari sumber ke TPS 3R yang sudah dimiliki oleh Kawasan Pura Uluwatu lalu sampah tersebut diangkut dari TPS 3R Kawasan Pura Uluwatu ke TPST Pecatu. Penanganan sampah yang belum optimal dilakukan oleh Kawasan Pura Uluwatu adalah pemilahan sampah sesuai jenisnya, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah plastik di Kawasan Pura Uluwatu disebabkan oleh kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang disebabkan oleh penggunaan plastik sehingga masih sering didapati penggunaan plastik dalam unsur-unsur upacara keagamaan. Kurangnya kesadaran masyarakat juga berdampak pada tidak optimalnya pemilahan sampah dari sumber. Kendala lainnya merupakan besarnya biaya operasional yang dibutuhkan apabila harus menambah tenaga kerja untuk mengelola sampah terutama di hari-hari raya besar keagamaan Hindu dimana upacara-upacara yang dilakukan akan menghasilkan jumlah sampah yang sangat banyak. Plastik masih akan terus digunakan dalam segala kegiatan karena bersifat efisien dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Keunggulan-keunggulan inilah yang kemudian mempersulit

adanya transformasi pola pikir mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan yakni :

1. Pengelola Kawasan Pura Uluwatu dapat bekerjasama dengan Pemuka Agama beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung untuk berperan aktif dalam mengedukasi umat Hindu mengenai penggunaan plastik dalam upacara-upacara keagamaan Hindu yang masih dapat digantikan dengan bahan-bahan ramah lingkungan demi menjaga Kawasan Pura Uluwatu dari pencemaran lingkungan. Pengelola Kawasan Pura Uluwatu dapat mengoptimalkan fungsi TPS 3R yang dimiliki di dalam kawasan serta melakukan pengelolaan sampah plastik sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan pemilahan sampah sebelum pengangkutan agar proses pengolahan dan proses akhir sampah menjadi lebih baik.
2. Pengelola Kawasan Pura Uluwatu dapat bekerjasama dengan Desa Adat Pecatu untuk berperan aktif dalam membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai dalam kegiatan adat dan/atau kegiatan keagamaan di lingkungan Desa Adat sesuai dengan aturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 dan mengerahkan perangkat keamanan desa atau yang dikenal dengan *pecalang* untuk menertibkan penggunaan plastik dalam setiap

upacara keagamaan dan juga mengawasi pengelolaan sampah plastik yang dihasilkan oleh Upacara Keagamaan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan di Kawasan Pura Uluwatu. Dengan Kerjasama ini Pengelola Kawasan Pura Uluwatu juga tidak lagi terbentur dengan keterbatasan *budget* operasional untuk mengerahkan pekerja yang mengelola sampah di hari-hari upacara keagamaan karena jumlah sampah yang dihasilkan bisa ditekan dengan adanya pengawasan penggunaan plastik dari perangkat keamanan Desa Adat Pecatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Sumantri, 2017, *Kesehatan Lingkungan*, Edisi Revisi, Prenada Media, Depok.

Cecep D. Sucipto, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Gosyen Publishing, Semarang.

Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok.

Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus, Kemitraan Partnership : USAID*, Jakarta.

Ni Made Sukrawati, 2019, *Acara Agama Hindu*, UNHI Press, Denpasar.

Sony Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Bandung.

Sonny Keraf dan Fritjof Capra, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta.

Wiwik Setiyani, 2014, *Bahan Ajar Studi Praktik Keagamaan*, Interpena, Yogyakarta.

Yadi Hartono, 2020, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*, Literasi Nusantara, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Plastik Sekali Pakai;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

Jurnal

Dobiki Joflius, 2018, “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara”, *Spasial e-journal UNSRAT*, Vol. V/ No-2/Maret/2018, Universitas Sam Ratulangi.

Gede Sugi Wardhana, 2021, “Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Tri Hita Karana”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. IX/No-6/April/2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

I Ketut Sudarsana, 2017, “Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali”, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2/No.1/September/2017, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

I Made Olan Astawa, 2018, “Upacara Keagamaan Dalam Perspektif Prilaku dan Ekonomi”, *Jurnal Genta Hredaya*, Vol. 2, Nomor 2, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Jenna R. Jambeck, 2015, “Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean”, *American Association for the Advancement of Science*, Vol. 347, AAAS, New York.

Nyoman Sri Mulyani, 2017, “Prospek Bisnis Banten: Upaya Mengurangi Mental Konsumtif dan Kemiskinan di Bali”, *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 1, Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Pramiati Purwaningrum, 2016, “Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan”, *Journal of Urban and Environmental Technology*, Vol 8, Universitas Trisakti, Jakarta.

Widyowati,dkk., 2018, “Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar”, *Jurnal Reformasi Hukum:Cogito Ergo Sum*, Vol. 1 Nomor 2, Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Negeri Surabaya.

Yulia Kurniaty, dkk. 2016, “Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Magelang”, *Varia Justicia*, Vol. 12, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Skripsi

Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi, 2021, *Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Lain-lain

Amanda Bahraini, 2021, Berikut Daftar Gas-Gas Rumah Kaca yang Dihasilkan Sampah, <https://waste4change.com/blog/berikut-daftar-gas-gas-rumah-kaca-yang-dihasilkan-sampah/>, diakses pada Selasa, 13 September 2022, Pukul 14.30 WIB

Andrean W. Finaka, 2019, Sampah Plastik Laut, Mengancam dan Berbahaya, <https://indonesiabaik.id/infografis/sampah-plastik-laut-mengancam-dan-berbahaya>, diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 04.45 WIB.

<https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bahaya-membakar-sampah-44>, diakses pada Selasa, 13 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

<https://paduarsana.com/2012/06/12/sejarah-bantensesajen-di-bali/>, diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 16.40 WIB.

<https://www.kbknews.id/mengenal-suku-bali-aga-penduduk-asli-pulau-dewata/#:~:text=Penduduk%20Bali%20Aga%20punya%20budaya,atau%20dikenal%20sebagai%20beya%20tanem.>, diakses pada 20 Agustus 2023 Pukul 17.00 WIB.

<https://materikimia.com/6-pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli/>,diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 16.30 WIB.

<https://waste4change.com/blog/daur-ulang-sampah/>, diakses pada Kamis, 24 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.

<https://waste4change.com/blog/daur-ulang-sampah/>, diakses pada Kamis, 24 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.

M. Alpha, Dampak Sampah Plastik Bagi Lingkungan Hidup, <https://www.yayasanbinabhaktilingkungan.or.id/dampak-sampah-plastik/#:~:text=Pemanasan%20Global,gas%20rumah%20kaca%20ke%20atmosfer.>, diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 05.00 WIB.

Melawan Lupa Metro TV, 2019, “Melawan Lupa – Jejak Sejarah Hindu Bali”, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=Czo73BCqv1g>, diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 07.00 WIB.

Vidya Safitri, Parameter Pencemaran Lingkungan, <https://blog.unnes.ac.id/vidiyasafitri/2015/11/25/parameter-pencemaran-lingkungan/>, diakses pada 22 Agustus 2023, Pukul 02.13 WIB.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Made Sugianta, Ahli Muda Penyuluh Lingkungan
Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Badung



Wawancara dengan Bapak I Wayan Wijana, S.H., Manager Daerah Tujuan Wisata
Kawasan Luar Pura Luhur Uluwatu



Upacara Keagamaan yang sedang berlangsung di Pura Uluwatu



Kondisi Sampah di TPS 3R Pura Uluwatu



Kondisi Sampah Hasil Upacara Keagamaan di TPST Pecatu